

Pasar Modal Syariah Dalam Perspektif Tafsīr Ahkām Maudhu'ī

Musa Andika

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto

musaandika7@gmail.com

Abstract

Islamic classical literature does not use capital market terminology that is in accordance with Islamic law. As a Muslim, one must ensure that investments made in the capital market are in accordance with Islamic law, according to the verse. Regarding the issues raised in this article, in particular: First, what are the arguments relating to the Islamic capital market? Second, how is Akhkam Maudhu'i's interpretation of the effects of the Islamic capital market? The writing of this article uses the analytical method used, namely normative legal analysis. Primary law and secondary materials should be used for retrieval of necessary legal materials. The conclusion of this paper the authors conclude that Islamic capital market transactions can be carried out by: A contract of buying and selling securities, does not contain elements of usury, there is no falsehood, seeking God's bounty, trustworthy goals, mutual pleasure. The Islamic capital market is in the form of buying and selling halal shares and is justified in Islamic teachings, both the Qur'an and the Hadith of the Prophet.

Keywords: Capital Market, Investment, Sharia

Abstrak

Sastra klasik Islam tidak menggunakan terminologi pasar modal yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seorang Muslim, harus memastikan bahwa investasi yan dilakukan di pasar modal sesuai

dengan hukum Islam, menurut ayat. Mengenai isu yang diangkat dalam artikel ini, khususnya: Pertama, bagaimana sebuah dalil-dalil yang berkaitan dengan pasar modal syariah? Kedua, bagaimana tafsir akhkam maudhu'i tentang efek pasar modal syariah? Penulisan artikel ini menggunakan metode analisis yang digunakan, yaitu analisis hukum normatif. Hukum primer dan bahan sekunder harus digunakan untuk pengambilan bahan hukum yang diperlukan. Kesimpulan dari penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa transaksi pasar modal syariah dapat dilakukan dengan: Akad jual beli surat berharga, tidak mengandung unsur riba, tidak ada kebatilan, mencari karunia Allah, tujuan yang amanah, saling ridho. Pasar modal syariah yang berupa jual beli saham halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadits Nabi.

Kata Kunci: Pasar Modal, Investasi, Syariah

PENDAHULUAN

Perekonomian Islam di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini didukung oleh maraknya kebijakan ekonomi syariah, banyaknya instrumen keuangan syariah, dan semakin meningkatnya keinginan masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah seperti perbankan syariah, syariah. asuransi, perdagangan syariah, dan perdagangan syariah.

Konsep pasar keuangan syariah telah berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin berinvestasi pada produk keuangan syariah. Dengan semakin banyaknya peluang dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk berinvestasi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, selain investasi yang telah diakui dan diperluas di sektor perbankan.

Seerti yang telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga sektor industri pasar modal tumbuh subur untuk dalam prosesnya dan mengurangi beban umat Islam. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyediaan dan perluasan produk dan jasa di Bursa Efek Indonesia yang sejalan dengan ajaran Islam.

Hal ini penting karena ada kepercayaan luas di kalangan umat Islam bahwa berinvestasi di sektor keuangan di satu lokasi tidak diperbolehkan (haram) berdasarkan ajaran Islam. Lebih lanjut, selain menyadari pentingnya kepercayaan investor di Indonesia, investor dari negara lain, khususnya di Asia, perlu didorong untuk berinvestasi di bursa efek Indonesia. Dengan berkembangnya produk-produk investasi syariah di Bursa Efek Indonesia, diharapkan Bursa Efek Indonesia menjadi pasar yang lebih menarik bagi investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya dengan tetap memperhatikan kesesuaian produk dan pasar.

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi diklasifikasikan sebagai kegiatan ekonomi, sedangkan kegiatan muamalah adalah jenis kegiatan yang memperkuat hubungan interpersonal antar manusia. Sementara itu, berdasarkan hubungan kaidah bahwa hukum asal dalam pola antar manusia adalah mubah (boleh), yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh), yaitu semua (haram). Ini berarti bahwa jika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan sebelumnya belum dikenal dalam studi Islam, kegiatan tersebut akan lebih mungkin dikenali jika ada implikasi dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskannya secara sederhana atau kompleks.

Akan tetapi sebagai suatu kegiatan ekonomi, kegiatan ini dapat diketahui sebagai kegiatan jual beli. Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi maupun pasar modal (al bay). Karena itu, umat Islam harus memahami aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam ketika berhadapan dengan investasi atau jenis transaksi lainnya untuk menentukan apakah berinvestasi di pasar saham diperbolehkan menurut hukum Islam atau tidak. Terkait dengan isu yang diangkat dalam artikel ini, 1. Apa saja dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum pasar modal syariah? 2. Bagaimana pasar modal syariah dalam perspektif tafsir akhkam maudhu'i?

Penulis memperkenalkan metodologi penelitian, yaitu penelitian agar kupasan dalam penelitian ini dapat sepenuhnya mewujudkan persyaratan ilmiah. Maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengambilan bahan adapun hukum yang

diperlukan berlangsung singkat. dengan jenis data hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menghubungkan/ mengkaitkan dengan permasalahan yang ada saat ini berdasarkan teks undang-undang, pendapat ahli khususnya terkait dengan investasi syariah. akhir pembahasan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari standar yang diterima secara umum ke standar yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalil Hukum Islam tentang Pasar Modal Syariah

Pertukaran berbasis syariah dapat digambarkan sebagai salah satu yang menjunjung prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan bebas dari tabu seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Sesuai dengan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Pasar Syariah resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003 (DSN - MUI).¹

Meskipun resmi diluncurkan pada tahun 2003, instrumen perdagangan syariah Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1997. Ini didirikan dengan berdirinya PT Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Sebagai langkah terakhir, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000. Indeks ini dibuat untuk menarik investor yang ingin bertransaksi secara syariah. Dengan hadirnya indeks dimaksud, maka modal memiliki akses terhadap surat berharga yang dapat digunakan sebagai berinvest sesuai dengan hukum syariah.

Sebagai perkembangan akhir, Instrumen Investasi Syariah di Pasar Modal terus diselaraskan dengan perjanjian Obligasi Syariah PT Indosat Tbk sejak September 2002. Instrumen ini adalah yang pertama dalam serangkaian kewajiban syariah, dan diikuti oleh kewajiban lain yang sejenis. Pada tahun 2004 pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa, juga dikenal sebagai kewajiban hukum Ijarah, diumumkan.

¹ Fadillah, "Pasar Modal Syariah dan Konvensional", *Islamic Banking*, Vol. 03. No. 02. Tahun 2018. 45-55.

Kemudian, pada tahun 2006, sebuah instrumen baru yang disebut indeks reksa dana muncul, dengan Indeks JII ditetapkan sebagai indeks dasarnya.²

Sebagai suatu kegiatan ekonomi, kegiatan investasi ini dapat diketahui sebagai kegiatan jual beli. Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi maupun pasar modal (*al bay*).³ Untuk itu, untuk menentukan apakah investasi di pasar modal diperbolehkan atau tidak menurut ajaran Islam, seseorang harus memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan ajaran Islam untuk jual beli barang.

Ketika mempertimbangkan konsep investasi syariah di pasar keuangan Indonesia dan mempertimbangkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua sumber utama ajaran Islam, poin-poin berikut dapat dibuat:

QS. An-Nisa, [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Penjelasan kata mufradat *لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ* "jangan makan harta kamu".

Dengan demikian yang dimaksud kata "makan" adalah segala jenis tindakan, baik mengambil atau menguasai, secara umum. Setiap jenis harta memang boleh dimiliki, kecuali jika ada dalil syar'i yang menandakan suatu masalah. Meskipun "makan" adalah semua yang

² Arsan Ulimatua Batubara, "Pemikiran Fuqaha dan Fatwa Ulama Tentang Investasi Di Pasar Modal Syariah", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16. No. 1, Tahun 2016. 1-19.

³ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05. No. 01. Tahun 2021. 32-47.

dikatakan dalam ayat tersebut, arti sebenarnya dari kata "bertransaksi" adalah segala jenis transaksi, apakah itu untuk penggunaan atau keuntungan.

Kata *أَمْوَالِكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat.⁴ Yang dimaksud "harta kamu" adalah baik apa yang dilakukan untuk diri sendiri atau apa yang dilakukan untuk orang lain. Kemudian, dengan iman dan takwa, Allah SWT memberi hal-hal tertentu untuk kamu atau kepada teman dan kerabat yang berada di garis singgung lain. Karena itupun kayanya seseorang janganlah sekali-kali ia lupa bahwa pada hakikatnya, kekayaan yang dimaksud sebenarnya adalah kepunyaan dengan orang yang sama.⁵

بِأَبْطِلَ "dengan cara yang bhatil", yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT atau tidak memiliki komponen moral. Batil, yaitu ketidaksetujuan dengan doktrin agama tertentu atau hukum yang dilanggar. "Kaum Muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka terimai, selam tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal," kata Nabi Saw dalam konteks ini.⁶

بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "Perniagaan/perdagangan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dalam ayat ini, tersirat bahwa orang dapat mengambil harta orang lain atau harta mereka sendiri dengan jalan bhatil. Membelanjakan hartanya pada jalan maksiat adalah memakan harta sendiri dengan jalan batil. Ada beberapa cara, seperti pendapat Suddi yang membuatnya dengan jalan riba, judi, menipu, atau menyiksa. Juga termasuk di jalan yang bhatil adalah setiap jual-beli yang dilakukan dengan memenuhi syara.⁷

Sewa menyewa, impor dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuklah itu dalam

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 412.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 35.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 413.

⁷ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Akhkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 258.

bidang niaga, segala jual beli, sewa menyewa, impor dan ekspor, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda.⁸

Ayat 29 Surat An-Nisa ditempatkan pertama yang ditulis karena berkaitan dengan prinsip mudharabah, yang merupakan akad utama dalam sistem pasar yang sesuai dengan syari'ah. Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada organisasi lain untuk keberhasilan usaha.⁹

Yang dimaksud dengan "akad mudharabah" adalah suatu keadaan di mana dua organisasi terlibat dalam kerja sama, dengan organisasi pertama (Malik, Shahib Al-Mal, LKS) menyediakan semua modal, organisasi kedua (Amil, Mudharib, dan Nasabah) adalah bertanggung jawab penuh atas transaksi tersebut, dan keuntungan organisasi dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Sementara pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha, LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) selama transaksi ini. Berdasarkan kesepakatan dua organisasi utama (LKS dan pengusaha), jangka waktu usaha, tata cara dana, dan pembagian keuntungan ditentukan.¹⁰

Amanat, tidak saling merugikan, tidak saling mendzalimi, dan kedua belah pihak harus saling ridho, artinya tidak ada paksaan sama sekali, sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas, jika telah terjadi kesepakatan antara LKS dan pemangku kepentingan tentang modal pembayaran yang LKS telah ditawarkan kepada nasabah maka keduanya harus memenuhi akad itu. Berikut adalah ringkasan singkat dari firman berikut dari Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah, [6]: 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بَيْعَةَ الْإِنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 36.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

¹⁰ *Ibid.*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

QS. Al-Baqarah, [3]: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا جَدُّوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا
فَأِنَّهُ أَيْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

QS. Shad, [23] : 24,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنُهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan

Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjur sujud dan bertobat”.

Orang-orang yang bersekutu⁹ yaitu orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan. Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan musyarakah mempunyai kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan atau kerugian resiko. Alhasil, akad musyarakah menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam sistem perdagangan modal syariah yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hadits Rasulullah saw tentang syirkah, Mari cermati. Rasulullah Saw menyatakan dalam Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Allah Swt, berfirman: Aku adalah ketiga dari dua orang dengan berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu dari mereka berkhianat, aku akan meninggalkan mereka.” (HR. Abu Daud, disesatkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist di atas maka sesuatu yang dilarang atau diharamkan antara lain:

1. karena bendanya (zatnya). Pelarangan kegiatan muamalah ini dalam benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan al Qur'an dan Hadist sudah dilarang/diharamkan. Benda-benda lainnya antara lain: babi, khamr (minuman keras), bangkai binatang, dan darah.
2. Selain karena bendanya, haram (zatnya). Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya artinya benda-benda tersebut yang dibolehkan (dihalalkan). Akan tetapi, adanya unsur-unsur tadlis, taghrir/gharar, dan riba, telah terjadi pembelokan tersebut menjadi haram. Dalam hal ini benda yang ditetapkan

sebagai benda adalah benda yang diklasifikasikan halal (dibolehkan) berdasarkan zatnya. Namun, benda tersebut bisa menjadi haram karena adanya akad atau keadaan lain yang menyebabkan ajaran Islam menganggap transaksi itu haram atau dilarang. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain meliputi: *ta'aluq*, peristiwa suatu perjanjian terhadap seseorang, suatu benda, dan jangka waktu yang serupa.

Tafsir Akhkam Maudhu'i Tentang Pasar Modal Syariah

Istilah "*maudhu'*" berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada *fi'il madhi wadha'a* yang berarti "meletakkan", "menjadikan", "mendustakan", dan "membuat-buat". Oleh karena itu, definisi arti *maudhu'i* adalah arti yang dikaitkan dengan judul, topik, atau bidang tertentu, dan tafsir *maudhu'i* adalah penjelasan tentang judul, topik, atau bidang tertentu dalam Al-Qur'an. *Maudhu'i* yang berarti pada sesuatu yang telah dilakukan, dikatakan, atau ditulis, seperti Hadits yang mengacu pada sesuatu yang telah dilakukan, dikatakan, atau ditulis secara sengaja.¹¹

Taktik umum yang digunakan dalam tafsir *maudhu'i* adalah dengan menonjolkan ayat-ayat dari Al-Qur'an yang memiliki tujuan tunggal untuk menekankan judul, topik, atau bidang terkait dan menyebutkan sebagaimana masa turunnya sejalan dengan sebab-sebab turunnya, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan ayat-ayat tersebut di atas berdasarkan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan tersebut, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, sebelum menambahkan preseden hukum yang relevan.

Beberapa produk pasar modal syariah yang menggunakan metodologi *maudhu'i* tercantum di bawah ini:

1. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shabib al-mal/rabb al-mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam *porto folio* efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil *shahib almal* menurut ketentuan dan prinsip

¹¹ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudlin'i Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 83-84.

Syariah Islam, sedangkan porto folio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksa dana. Reksa dana syariah halal selama dalam pelaksanaannya tidak ada unsur yang dilarang seperti riba, dzalim, dan transaksinya harus dengan prinsip saling ridho. Firman Allah SWT:

QS. Al-Baqarah: Ayat 275 (Juz 3)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

QS. An-Nisa' [5]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu...".

Kedua belah pihak dalam transaksi yang melibatkan reksadana menurut syariah harus siap untuk bertindak dengan amanah, jujur, dan pikiran yang tajam. Untuk mendorong Allah SWT mencari karunia-Nya, investasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah harus dilakukan. Firman Allah SWT:

QS. Al-Ma'idah, [6]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ عَنِ حُلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...".

QS. Al-Baqarah, [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَضٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...".

Selain itu, tidak diizinkan untuk melakukan tindakan spekulasi yang mengandung gharar, seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya, saat melakukan transaksi yang melibatkan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah. Tidak mungkin mempersoalkan hal-hal yang Allah SWT anggap diterima dalam kehidupan sehari-hari. Hadits Rasulullah Saw: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal". (HR. Tirmizi dari Amr bin Auf).

2. Obligasi Syariah

Jenis instrumen investasi yang paling umum digunakan di pasar konvensional adalah obligasi, yang sekarang didefinisikan sebagai kontrak tunggal dengan harga yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan bahwa pihak yang menerima kewajiban membayar uang secara penuh di waktu itu.

Obligasi seperti yang telah diterbitkan selama ini, yang masih belum sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah. Kewajiban seperti yang telah ditetapkan tetapi kewajiban dapat diungkapkan sesuai dengan prinsip syariah.

QS. Al-Ma'idah, [6]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...".

QS. Al-Isra' [15]: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".

QS. Al-Baqarah: Ayat 275 (Juz 3)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya".

Hadits Nabi Muhammad Saw:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmizi dari Amr bin Auf).

3. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara merupakan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan hukum syariah. Badan usaha yang akan menerbitkan SBSN yang bersangkutan adalah badan usaha yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan penerbitan SBSN yang bersangkutan (special purpose vehicle-SPV).¹²

SBSN, yang sering dikenal sebagai sukuk negara ini, adalah jenis obligasi di mana sukuk diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah melalui semacam instrumen yang tidak dibatasi. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syariah dalam rangka penunjang moneter dan otoritas moneter nasional.

Firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

QS. Al-Baqarah, [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹² Surat Berharga Syariah Negara, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses 24 Oktober 2022.

Artinya: "Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya".

QS. Al-Baqarah, [2]: 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

QS. An-Nisa, [4]: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu...".

KESIMPULAN

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pemaparan dalil-dalil di atas jelas sekali bahwa transaksi pasar modal syariah dapat dilakukan melalui akad jual beli surat berharga yang tidak mengandung unsur riba, tidak ada kebatilan, mencari karunia Allah, bersikap amanah, saling ridho dan tidak saling mendzalimi. Pasar modal syariah yang berupa jual beli saham halal dan

dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadits Nabi. Pasar modal berupa jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, karena jual beli dengan underlying saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset.

Daftar Pustaka

- Fadillah. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional". *Islamic Banking*. Volume 03. Nomor 02. Tahun 2018.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 05. Nomor 01. Tahun 2021.
- Ulimatua Batubara, Arsan. "Pemikiran Fuqaha dan Fatwa Ulama Tentang Investasi Di Pasar Modal Syariah". *Jurnal Hukum Republica*. Volume 16. Nomor 01. Tahun 2016.
- Djalal, Abdul. *Urgensi Tafsir Maudlin'i Pada Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia. 1990.
- Halim Hasan Binjai, Abdul. *Tafsir Al-Akhkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz V*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- M. Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Berharga_Syariah_Negara